

Acquittal Verdict in the Perspective of Justice for Victims and Families

[Vonis Bebas dalam Perspektif Keadilan bagi Korban dan Keluarga]

Akhmad Amrullah Bahiy Muthahhar¹⁾, Emy Rosnawati ^{*2)}

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Koresponden : emyrosnawati@umsida.ac.id

I. DESKRIPSI KARYA

Dalam sesi video wawancara kali ini tentang tema vonis bebas dalam perspektif adil bagi korban dan keluarga, kali ini narasumber yang diwawancarai adalah bapak Yunus Susanto S.H., beliau merupakan ketua DPC peradi Kabupaten Sidoarjo pada periode 2023-2028. Penentuan topik wawancara kali ini didasari oleh merebaknya kasus pembunuhan yang melibatkan terdakwa Georgius Ronald Tannur patut diduga bersalah membunuh pacarnya yang bernama Dini Sera Afrianti.

Vonis bebas adalah vonis yang membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum, dan terdakwa mendapatkan ganti rugi dari negara apabila mendapatkan kerugian. Hakim menjatuhkan vonis bebas menghasilkan beragam perspektif dalam menanggapi. Hal ini disebabkan oleh ada dan tidaknya rasa adil terhadap vonis bebas tersebut. Pertimbangan Hakim menjadi hal yang utama dalam memvonis seseorang, yang pertama hakim menyakini bahwa jaksa tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan. Yang kedua, hakim merasa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa salah atau kurang tepat. Yang ketiga adalah hakim menyakini bahwa pembuktian yang dilakukan didalam persidangan kurang kuat alat bukti maupun keterangan saksi sehingga menyebabkan bebasnya seorang terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum.[1]

Manfaat dari wawancara dengan tema vonis bebas dalam perspektif adil bagi korban dan keluarga, adalah untuk memperoleh pandangan dalam menilai vonis bebas pada kasus Georgius Ronald Tannur ataupun kasus vonis bebas yang lain. Melalui wawancara ini diharapkan masyarakat mengetahui secara luas bagaimana proses dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.

II. PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

A. Hasil dari wawancara dengan pertanyaan tentang pendapat mengenai vonis bebas pada kasus Georgius Ronald Tannur

Menurut bapak Yunus Susanto S.H., bahwa hakim memiliki kewenangan dan kebebasan dalam memeriksa dan mengadili sebuah putusan, dan tidak boleh adanya intervensi dari pihak lain. Para hakim harus didasari oleh hati nurani dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga hakim disebut sebagai perwakilan tuhan dimuka bumi ini, hal ini ada dalam irah-irah putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”[2] Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, baik itu pembuktian terhadap alat bukti maupun keterangan saksi yang diajukan baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Hakim mempunyai kewenangan dalam menilai bahwa terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana. Dalam hal ini hakim dapat memutus 4 kondisi dalam sebuah putusan, yang pertama terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, yang kedua terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dalam melakukan hal tindak pidana, yang ketiga adalah adanya perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatannya bukan menjadi suatu tindak pidana atau *Ontslag*. Yang keempat adalah dinyatakan bersalah akan tetapi ada alasan pemaaf sehingga diberi masa percobaan atau *voorwaardelijk*. Para hakim dalam kasus Georgius Ronald Tannur memiliki keyakinan kuat bahwa terdakwa tidak bersalah dan bisa dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuduhan

pembunuhan. Dalam hal ini keputusan hakim terhadap terdakwa adil bagi terdakwa karena merasa tidak melakukan hal tersebut, akan tetapi dari pihak keluarga korban dan kerabat korban merasa tidak, karena merasa terpidana melakukan tindak pidana tersebut.

B. Hasil dari wawancara dengan pertanyaan faktor lain yang menyebabkan seseorang dapat divonis bebas, selain kekuatan alat bukti dan keterangan saksi pada persidangan.

Untuk faktor lain yang menyebabkan vonis bebas dalam kasus pembunuhan, berdasarkan sesi wawancara yang dilakukan bahwa hakim meyakini bahwa saksi-saksi dan alat bukti yang dihadirkan tidak bisa membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa. Kemudian sebagai masyarakat, kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap hakim yang memvonis bebas. Karena hakim itu adalah hak hakim dalam memutus suatu perkara, dan tidak boleh diintervensi oleh pihak luar.[3]

C. Hasil dari wawancara dengan pertanyaan penilaian kuat atau tidaknya alat bukti dalam persidangan

Berdasarkan sesi wawancara yang dilakukan, bahwa dalam pembuktian dalam persidangan ada yang namanya alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, dan petunjuk yang lain. Kemudian hakim yang memutus kasus ini dalam melihat dan berkeyakinan terhadap alat bukti, dan merasa tidak adanya saksi yang bisa membuktikan terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Hal ini bisa berbeda apabila adanya saksi dan alat bukti yang bisa membuktikan bahwa telah terjadi pembunuhan. Maka dari itu sesuai dengan dasarnya, hakim lebih baik membebaskan beberapa orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Maka dari itu hakim dalam memutuskan suatu perkara, sesuai keyakinannya dan memilih apakah seseorang tersebut bisa dihukum atau tidak sesuai dengan alat bukti dan keterangan saksi yang ada didalam persidangan.

Persidangan pidana berbeda dengan perdata, hakim dalam persidangan pidana hakim bersifat aktif, sedangkan hakim dalam persidangan perdata bersifat pasif. Hakim dipersidangan pidana aktif menggali keterangan saksi dan alat bukti yang ada didalam persidangan.[4]

D. Hasil dari wawancara dengan pertanyaan peran mahkamah sebagai pengawas peradilan dibawahnya ketika hakim pengadilan negeri memutus bebas.

Pengadilan di Indonesia ada 3 tingkatan peradilan, pada tingkat pertama ada yang namanya pengadilan negeri, selanjutnya apabila pada pengadilan negeri tidak puas para pihak bisa banding di pengadilan tinggi. Apabila merasa tidak puas terhadap putusan banding maka para pihak bisa mengajukan kasasi maupun peninjauan kembali di mahkamah agung. Yang kemudian pada akhirnya putusan terhadap perbuatan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum tetap.[5]

Hakim mahkamah agung mempunyai kewenangan dalam menilai hakim dibawahnya, apakah sudah sesuai atau tidak dalam menerapkan undang-undang. Hakim mahkamah agung dapat menilai apakah ada kesalahan *judex factie* dalam memeriksa dan mengadili pengadilan. Hakim mahkamah agung sebagai pengadilan *judex jurist*, bukan memeriksa kembali alat bukti maupun keterangan saksi yang telah terungkap pada pengadilan tingkat pertama maupun banding. Hakim mahkamah agung dalam mengawasi peradilan dibawahnya hanya sekedar *judex jurist* nya saja tanpa melihat pokok perkaranya kembali.

III. SIMPULAN

.Hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki kewenangan dan kebebasan dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Vonis bebas yang diberikan dalam kasus pembunuhan yang melibatkan terdakwa Georgius Ronald Tannur merupakan hasil dari pertimbangan hakim setelah pembuktian pada alat bukti dan keterangan saksi. Apabila keluarga korban merasa kurang adil maka dapat mengajukan banding maupun kasasi bahkan peninjauan kembali. Tetapi hal ini tergantung keinginan dari para pihak untuk langkah selanjutnya, baik itu lanjut ke pengadilan pada tingkatan diatasnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Untuk menutup laporan ini saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam menuntaskan laporan ini. Terkhusus orang tua saya yang mendoakan dan mendukung setiap langkah yang saya ambil dalam menyelesaikan laporan ini. Dan tak lupa saya bersyukur kepada Allah Swt yang telah memudahkan langkah dan pekerjaan saya selama ini. Semoga menjadi pembelajaran dan memberi manfaat untuk hukum di Indonesia kedepannya.

REFERENSI

- [1] H. Anis and Y. O. Aguw, “KAJIAN HUKUM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA PIDANA1 Oleh : Ryvaldo Vially Korua2,” no. 4.
- [2] A. R. Faqih, “KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM,” vol. 3, no. 1, 2013.
- [3] N. I. Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan,” *ISLAMADINA*, vol. 18, no. 2, p. 41, Oct. 2017, doi: 10.30595/islamadina.v18i2.1920.
- [4] T. Wijayanta *et al.*, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal,” *Mimb. Huk. - Fak. Huk. Univ. Gadjah Mada*, vol. 22, no. 3, p. 572, Feb. 2012, doi: 10.22146/jmh.16243.
- [5] A. Harsanto, “UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI”.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.